

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP KELUARGA SAKINAH
BAGI CALON PENGANTIN**

(Analisis dan Studi di KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALFIRA WULANDARI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 210101076

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH 2025 M/1447 H**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP KELUARGA SAKINAH
BAGI CALON PENGANTIN**

(Analisis dan Studi di KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ALFIRA WULANDARI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum keluarga
NIM 210101076

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA.
NIP. 197702212008011008


Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP KELUARGA SAKINAH
BAGI CALON PENGANTIN**

(Analisis dan Studi di KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 23 Juni 2025 M
12 Safar 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA.

NIP. 197702212008011008

Sekretaris,

Muhammad Husnul, M.H.I.

NIP. 199006122020121013

Penguji I,

Saifuddin, Sa'dan, M.Ag.

NIP. 197102022001121002

Penguji II,

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.

NIP. 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Alfira Wulandari
NIM : 210101076
Jurusan : Ilmu Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

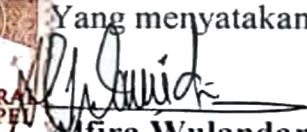
Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 23 Juni 2025

Yang menyatakan,




Alfira Wulandari
NIM. 210101076

ABSTRAK

Nama : Alfira Wulandari
Nim : 210101076
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum/ Prodi Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah Bagi Calon pengantin (*Analisis dan Studi di KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh*).
Tanggal Sidang : 23 Juni 2025.
Tebal Skripsi : 95 Halaman.
Pembimbing I : Fakhurrizi M. Yunus, Lc., MA.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : *Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah, Calon Pengantin, KUA.*

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan program strategis yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep keluarga sakinah, sebagai fondasi utama dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Ada dua persoalan pokok dalam penelitian ini. Pertama, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lueng Bata; Kedua, bagaimana upaya KUA Kecamatan Lueng Bata dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang konsep keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan data dan temuan secara naratif serta menggambarkan kondisi objektif di lapangan. Pendekatan kualitatif lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap subjek penelitian melalui penafsiran makna dari data-data yang diperoleh. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata merupakan upaya strategis dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah. Meski program ini cukup efektif secara umum, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan regulasi yang berlaku, materi kursus seharusnya disampaikan dalam durasi minimal 16 jam pelajaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/172 Tahun 2022. Namun, di KUA Kecamatan Lueng Bata, durasi pelaksanaan hanya berkisar 3–4 jam, sehingga materi tidak dapat disampaikan secara mendalam. Selain keterbatasan waktu, kendala lain yang memengaruhi efektivitas program meliputi rendahnya partisipasi aktif calon pengantin, ketidaksesuaian jadwal, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Faktor-faktor ini secara kumulatif menghambat proses internalisasi nilai-nilai dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelaksanaan yang lebih adaptif, peningkatan durasi bimbingan, serta pendekatan edukatif yang lebih interaktif agar program ini benar-benar berfungsi sebagai fondasi pembentukan keluarga sakinah yang kokoh dan berkualitas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin (Analisis dan Studi di KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh).**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Ilmu Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA. sebagai Pembimbing I, karena penuh dengan keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Husnul, M.H.I. sebagai Pembimbing II, karena penuh dengan keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Jamhuri, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan proposal skripsi dari awal hingga akhir penulisan proposal skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A selaku Ketua Ilmu Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, Mengajarkan, Mendidik dan Mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pegadaan referensi sebagai rujukan penulis dalam Menyusun skripsi ini.
8. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, ayahku tercinta Bapak H.Tarmizi Rasyid S.E. Terima Kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, selalu ada untuk berjuang dalam kehidupan penulis, terima kasih atas setiap nasihat yang menguatkan langkah ini serta dukungan yang ayah berikan kepada penulis, sehat-sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, dan ayah harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
9. Teruntuk pintu surgaku, mamaku tercinta, Ibu Hj. Marlina S.Pd. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta tanpa syarat, doa yang tiada henti dan pengorbanan yang tidak terhingga dan selalu memberikan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya.
10. Teruntuk kepada ketiga saudara-saudari kandungku tersayang, kakak mouliza astari, abang alfairusi tarmizi dan adik perempuan sarah zasqia.

Terima kasih atas semua doa dan semangat yang kalian berikan kepada kakak sekaligus adik yang sangat baik hati ini.

11. Terakhir teruntuk kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan saya yang sedang memperjuangkan untuk mendapatkan gelar sarjana yang selalu memberikan semangat, dukungan serta dorongan memberikan motivasi yang besar baik suka maupun duka kepada saya selama menempuh Pendidikan ini. Kebersamaan dan perjuangan kita telah menjadi bagian yang tak terlupakan dalam perjalanan ini. Semoga kita semua meraih apa yang kita cita-citakan.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Aamin-aamin Ya Rabbal A'alam.

Banda Aceh, 23 Juni 2025

Penulis,

Alfira Wulandari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Daftar fonem konsonan dalam bahasa Arab sering kali direpresentasikan dalam alfabet Arab, transliterasi Latin, atau kombinasi keduanya.

Oleh karena itu, representasi fonem konsonan Arab dalam aksara Arab dan transliterasi aksara Latin dapat berbeda-beda tergantung metode dan sistem yang digunakan. Di bawah ini contoh daftar fonem konsonan bahasa Arab beserta transliterasinya dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lamban-gkan	tidak di-lambang-kan	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza H	,	apostro f
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Faṭḥah</i>	A
—/	<i>Kasrah</i>	I
—'	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-------	------	----------------	------

ي....	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Yā'</i>	Ai	a dan i
و....	<i>Faṭḥah</i> dan Wau	I	a dan u

Contoh:

كتب	: <i>kataba</i>	سئل	: <i>su'ila</i>
كيف	: <i>kaifa</i>	هول	: <i>hauila</i>
فعل	: <i>fa'ala</i>	ذكر	: <i>zūkura</i>
يذهب	: <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.... ي....	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
حوى	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah</i> dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	: <i>qāla</i>	رمى	: <i>ramā</i>
قيل	: <i>qīla</i>	يقول	: <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbutah Tā' marbūṭah* ada dua:

- Tā' marbūṭah* hidup: *Tā' marbūṭah* yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah diucapkan sebagai 't' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika *tā' marbūṭah* tersebut memiliki harakat *fathah*, akan diwakili oleh huruf 't' dalam transliterasi.
- Tā' marbūṭah* mati: *Tā' marbūṭah* yang mendapatkan harakat sukun (tanpa vokal) diucapkan sebagai 'h' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika *tā' marbūṭah* tersebut tidak memiliki vokal, akan diwakili oleh huruf 'h' dalam transliterasi.

- c. Ketika kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan 'ha' (h). Ini membantu menandai perubahan dalam pengucapan *tā' marbūtah* dalam konteks tertentu.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudatul al-atfal / raudatu al-atfal*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	: rabbanā	نعم	: nu'ima
نزل	: nazzala	الحج	: al-hajju
البر	: al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	: ar-rajulu	السيدة	: as-sayyidatu
الشمس	: asy-syamsu	الجلال	: al-jalālu
البدیع	: al-badi'u	القلم	: al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di awal:

امرت	: umirtu
اكل	: akala

b. Hamzah ditengah:

تأخذون	: takhuḏūna
تأكلون	: takulūna

c. Hamzah di akhir:

شيء	: syaiun
النوء	: an-nauu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.*
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان *Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.*
Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها *Bismillāhi majrehā wa mursāhā.*

و لله على الناس حج البيت *Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti*
manistatā 'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا *Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti*
manistatā 'a ilaihi sabīlā.

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول *Wa mā Muhammadun illā rasūl.*

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا *Inna awwala baitin wudi 'a lin-*
nāsi lillażī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن *Syahrū Ramadāna al-lażī unzila*
fīhi al-Qurānu.

ولقد راه بالفق المبين *Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.*

الحمد لله رب العلمين *Al-hamdu lillāhi rabbil- 'ālamīna.*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب
الله الامر جميعا

Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.
Lillāhi al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

Lillāhil-amru jamī'an
Wallāhu bikulli syaiin 'alīmun.

10. Tajwid

Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena bertujuan untuk memberikan kefasihan dalam bacaan. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid yang mengatur tentang cara membaca dengan benar huruf-huruf Arab dan tanda-tanda bacaannya. Beberapa catatan modifikasi yang diberikan dalam pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia akan ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sudah lazim. Namun, untuk nama-nama selain orang Indonesia, akan mengikuti kaidah penerjemahan transliterasi. Misalnya, nama "M. Syuhudi Ismail" tidak akan diubah, tetapi nama "S{amad ibn Sulaimān" akan ditulis sesuai kaidah transliterasi.
- b. Nama negara dan kota akan ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia yang umum digunakan, seperti "Mesir" bukan "Misr," dan "Beirut" bukan "Bayrūt."
- c. Kata-kata yang sudah menjadi serapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak akan ditransliterasi. Misalnya, kata "Tasauf" akan ditulis tanpa transliterasi menjadi "Tasawuf."

Dengan adanya pedoman transliterasi dan pedoman tajwid yang saling melengkapi, diharapkan akan memudahkan pembaca untuk memahami dan membaca teks-teks berbahasa Arab dengan benar dan fasih sesuai dengan kaidah yang berlaku.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 : Surat Penelitian.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian di KUA
Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara yang diajukan Kepada
Kepala KUA Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.
- Lampiran 6 : Dokumentasi.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Objektifitas dan Validasi Data	18
6. Teknik Analisis data	19
7. Pedoman Penulisan	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA GAMBARAN UMUM TENTANG BIMBINGAN	
PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN	22
A. Bimwin Catin dan Konsep Keluarga Sakinah (Devinisi dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah).....	22
B. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan.....	25
C. Materi Bimbingan Perkawinan.....	28
D. Metode Penyampaian Bimbingan Perkawinan	33
E. Manfaat Bimbingan Perkawinan	34
F. Faktor pendukung dan penghambat program bimbingan ...	36

BAB TIGA	ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN	
	CATIN TERKAIT KONSEP KELUARGA SAKINAH	
	DAN KENDALA YANG DIHADAPI KUA	
	KECAMATAN LUENG BATA BANDA ACEH	39
	A. Profil KUA Lueng Bata.....	39
	B. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	47
	C. Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Lueng Bata	53
	D. Upaya KUA Kecamatan Lueng Bata dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin dalam konsep keluarga sakinah.....	60
	E. Analisis upaya peningkatan pemahaman calon pengantin terkait konsep keluarga sakinah.....	60
BAB EMPAT	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		75
LAMPIRAN.....		76

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tapi juga menyentuh satu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Perkawinan merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Rumah tangga merupakan tempat berkumpulnya suami dan istri yang saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi sehingga terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, sedangkan keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia dan selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Cita-cita membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya suatu perkawinan dalam mencapai sejahtera dan bahagia sangat ditentukan oleh lemah dan kuatnya niat dari kedua pasangan yang mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dalam perkawinan sangat dibutuhkan adanya cinta dan lahir batin antara suami dan istri.

Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, bahkan merupakan persoalan yang penting dan besar. Akad nikah atau perkawinan adalah suatu

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 374.

perjanjian yang kokoh dan suci “*misaaqan ghalida*”. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.An-Nisa/4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya Kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kami Perjanjian yang kuat.²

Perjanjian yang kuat dalam perkawinan suatu tekad yang bulat untuk membina rumah tangga yang kokoh. Karena itu diharapkan semua pihak yang terlibat, khususnya suami istri memelihara dan menjaga secara sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab. Tujuan luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam di dalam rumah tangga. Karena di setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang islami, maka ajaran Islam telah menuntun menuju keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Berlangsungnya akad nikah maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sehingga menjadi suatu keluarga yang utuh.³ Kebersamaan di dalam keluarga adalah suatu kemutlakan yang harus dijaga agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan selama hidup. Senang dan susah adalah suatu kondisi yang tidak dapat dihindarkan dalam membina rumah tangga, sehingga saling memahami di antara pasangan suami dan istri sangat dibutuhkan guna untuk melanggengkan kebersamaan di dalam rumah tangga.

Pernikahan adalah suatu amalan sunnah yang di syariatkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Dengan kokoh sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemhanya*, (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 120.

³ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Alksara, 1999), hlm.31.

keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin, Allah berfirman dalam Q.S. Ar-rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Ayat tersebut menerangkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketentraman, saling cinta dan penuh kasih sayang. Ketiganya merupakan tiang kokoh menyangga bangunan keluarga dan rumah tangga, ketika salah satunya tidak dapat menggoyahkan sendi kekuatan bangunan rumah tangga, berhasil atau tidaknya pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera tidak terlepas dari bagaimana pasangan mengetahui dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Banyak pasangan suami istri yang berhasil membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng berkat kasih sayang yang tulus di antara mereka, meskipun kondisi ekonomi mereka tergolong sederhana. Sebaliknya, tidak sedikit pula pasangan yang mengalami kegagalan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, meskipun secara materi mereka tergolong berkecukupan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri, ditambah lagi dengan minimnya pemahaman terhadap ajaran agama. Kondisi ini dapat mengarah pada perilaku menyimpang dari norma dan aturan syariat, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan, perselisihan, dan bahkan perceraian.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemhanya*, hlm.572.

Ketika hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan, dan upaya untuk menasihati maupun melakukan mediasi secara bijak tidak membuahkan hasil, maka perpisahan secara baik (ma'ruf) menjadi pilihan yang lebih bijak daripada terus terjebak dalam konflik berkepanjangan yang menjadikan rumah tangga seperti neraka. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dengan saling mencintai dan menyayangi. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit pasangan yang melupakan petunjuk Allah dalam membina rumah tangga, sehingga terjebak dalam konflik yang berujung pada perceraian.⁵

Perceraian seharusnya menjadi jalan terakhir yang hanya ditempuh jika memang tidak ada lagi kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa banyak pasangan yang pada awalnya telah mengikrarkan janji untuk membina rumah tangga bahagia, akhirnya harus berpisah. Beragam faktor menjadi penyebab perceraian, seperti rendahnya pemahaman tentang kehidupan berumah tangga, ketidaksiapan mental dan emosional, hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Tingginya angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun menimbulkan keprihatinan dan perhatian serius dari pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka perceraian adalah melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin, sebagaimana diatur dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan dasar dalam membina rumah tangga yang harmonis, sehat secara fisik dan mental, serta mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

⁵ Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 151.

Banyak pasangan memiliki harapan untuk menciptakan keluarga bahagia dan langgeng, namun sering kali gagal karena kurangnya pengetahuan dan kesiapan. Oleh karena itu, calon pengantin perlu diberikan pemahaman mendalam mengenai kehidupan pernikahan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Perkawinan tidak cukup hanya dengan niat baik, tetapi harus dilandasi dengan ilmu yang memadai. Sebagaimana seseorang tidak dapat menjadi montir tanpa pengetahuan teknis, demikian pula seseorang tidak dapat membina rumah tangga tanpa pengetahuan dasar tentang pernikahan.

Program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan implementasi dari kebijakan Kementerian Agama untuk memberikan bekal kepada calon pengantin. Melalui metode ini, calon pengantin diberikan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, serta kesiapan fisik dan mental untuk membentuk keluarga yang berkualitas. Diharapkan, melalui program ini angka perselisihan, kekerasan, dan perceraian dapat ditekan.

Di KUA Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, program bimbingan perkawinan telah dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan nasional tersebut. Berdasarkan data dari Mahkamah Syar'iyah, pada tahun 2023 tercatat 52 kasus cerai gugat dan 18 kasus cerai talak. Sementara itu, hingga bulan April 2024, tercatat 28 kasus cerai gugat dan 17 kasus cerai talak, dengan total 45 kasus. Dari 769 peristiwa pernikahan yang tercatat pada periode yang sama, tingkat perceraian di Kecamatan Lueng Bata mencapai 14,9%, menunjukkan adanya persoalan serius dalam ketahanan keluarga dan pencapaian tujuan keluarga sakinah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah preventif yang lebih sistematis, salah satunya melalui pendidikan dan pembekalan calon pengantin tentang konsep keluarga sakinah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

(Bimwin) dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Lueng Bata.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Lueng Bata?
2. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Lueng bata dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang konsep keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Seperti rumusan masalah yang ada diatas penulis uraikan tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada saat pelaksanaan bimbingan (Bimwin) bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Lueng Bata.
2. Untuk Mengetahui upaya dari program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Lueng Bata dalam meningkatkan pemahaman bagi calon pengantin menuju kehidupan keluarga yang Sakinah.

D. Kajian Pustaka

Kajian efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meningkatkan pemahaman konsep keluarga sakinah bagi calon pengantin ini pembahasannya sangat terbatas, meskipun di dalam pembahasan Efektivitas sudah cukup umum, dalam pembahasan judul ini penulis mengetahui belum banyak orang yang membahasnya, setelah menelusuri perpustakaan belum terdapat karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta Kajian Pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang akan menghasilkan data yang berkaitan dengan topik yang nanti akan diteliti dan

dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan nanti proposal ini menghindari duplikasi.

Pertama skripsi dari Nurjannah mahasiswi UIN Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum yang membahas tentang *Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Bantura)*. Dalam karya ilmiah ini membahas tentang kursus calon pengantin sebagai syarat kelengkapan pencatatan pra nikah. Berbeda dengan skripsi peneliti yang menitikberatkan pada efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan konsep keluarga sakinah, dan perbedaan utamanya terletak pada focus kajian, pendekatan, tujuan serta manfaat penelitian, dimana penelitian ini lebih menyoroti aspek penting dan pembinaan nilai keluarga, bukan sekedar pemenuhan syarat formal pernikahan.⁶

Kedua skripsi dari Siti Djazimah dari Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di Kota Yogyakarta: Urgenitas, Efektifitas Hukum, Dan Tindakan Sosial* dari judulnya sudah jelas bahwa penelitian ini membahas yang di Yogyakarta mengenai binwin atau pembekalan perkawinan yang durasinya jauh lebih singkat dari kursus pra nikah. Dan ini terjadi karena, selain pihak KUA memiliki pertimbangan logis, mereka juga dipengaruhi oleh kondisi social dan keyakinan agama. Berbeda dengan skripsi peneliti yang menitikberatkan pada efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan konsep keluarga sakinah, dan perbedaan utamanya terletak pada focus kajian, pendekatan, tujuan serta manfaat penelitian, dimana penelitian ini lebih menyoroti aspek penting dan pembinaan nilai keluarga, bukan sekedar pemenuhan syarat formal pernikahan.⁷

⁶ Nurjannah, *Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah*, (Medan:2019). hlm.90.

⁷ Siti Djazimah and Muhammad Jihadul Hayat, *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kota Yogyakarta: Urgenitas, Efektifitas Hukum, Dan Tindakan Sosial*”, *Al-ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11. No.1 (2019): 59, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>.

Ketiga skripsi dari Trisnayanti tahun 2018 yang membahas tentang “*Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang*”. Tesis dari hasil penelitian ini adalah dalam jaringan komunikasi structural Penyuluh Agama Islam fungsional di sisi lain memiliki peran yang lebih lengkap yaitu edukasi, konsultasi, mediasi, fasilitasi dan advokasi bila dibandingkan dengan Lembaga structural yang lain tidak semua pola dan strategi efektif membangun komunikasi dua arah tergantung pada kemampuan penyuluh dalam melakukan upaya pendekatan secara interpersonal dengan pasangan berkonflik. Tesis ini menggunakan teori manajemen komunikasi Michael Kaye dimana komunikator di ibaratkan seperti sebuah boneka matryoshka yang terdiri dari 4 bagian yakni: *Self, Interpersonal, System, Kompetensi*. Berbeda dengan skripsi peneliti yang menitikberatkan pada efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan konsep keluarga sakinah, dan perbedaan utamanya terletak pada focus kajian, pendekatan, tujuan serta manfaat penelitian, dimana penelitian ini lebih menyoroti aspek penting dan pembinaan nilai keluarga, bukan sekedar pemenuhan syarat formal pernikahan.⁸

Keempat skripsi yang disusun oleh Pujiati yang berjudul “*Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Bangutapan*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Langkah-langkah bimbingan pra nikah serta materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di BP4 Bangutapan. Dan juga membahas mengemai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan bimbingan pra nikah di BP4 Bangutapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil skripsi ini adalah berupa Langkah-langkah yang dilakukan dalam bimbingan pra nikah. Mulai dari

⁸ Trisnayanti, “*Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Tangerang*”. Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm viii

penemuan masalah yang dihadapi oleh pasangan pra nikah, pengumpulan data yang digunakan dalam bimbingan pra nikah, dan penyelesaian masalah yang di hadapi client. Dan tahap terakhir adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan bimbingan yang dilakukan. Materi yang disampaikan pada bimbingan pra nikah ini disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing pasangan. Berbeda dengan skripsi peneliti yang menitikberatkan pada efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan konsep keluarga sakinah, dan perbedaan utamanya terletak pada focus kajian, pendekatan, tujuan serta manfaat penelitian, dimana penelitian ini lebih menyoroti aspek penting dan pembinaan nilai keluarga, bukan sekedar pemenuhan syarat formal pernikahan.⁹

Kelima skripsi dari Siti Nadirah Binti Mohd Nazri. Mahasiswi UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum yang membahas tentang *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Pulau Pinang Malaysia)*. Dalam hal ini jelas ada perbedaan dari karya ilmiah tersebut beliau mengangkat karya ilmiah studi kasus di Pulau Pinang Malaysia. Berbeda dengan skripsi peneliti yang menitikberatkan pada efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan konsep keluarga sakinah, dan perbedaan utamanya terletak pada focus kajian, pendekatan, tujuan serta manfaat penelitian, dimana penelitian ini lebih menyoroti aspek penting dan pembinaan nilai keluarga, bukan sekedar pemenuhan syarat formal pernikahan.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Asral Puadi, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul *“Peran Suami dalam Membina Keluarga Sakinah”*. Penelitian tersebut ditujukan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi suami sebagai kepala rumah tangga dan peran suami dalam membina keluarga sakinah beserta kriteria-kriteria suami yang bertanggung jawab. Penelitian ini bersifat

⁹ Pujiati, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

normatif dengan menjadikan suami yang secara umum sebagai objek penelitian. Kedudukan, fungsi dan peran suami di dalam rumah tangga didefinisikan berdasarkan kajian-kajian literatur yang membahas tentang itu, seperti istilah, Peran Suami dalam Membina Keluarga Sakinah, didefinisikan berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan di dalam hadits. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Asral Puadi menyebutkan bahwa seorang suami yang shaleh pasti tahu kedudukan, fungsi serta peran dan kewajibannya di dalam rumah tangga. Apabila seorang suami telah melaksanakan fungsi, peran dan kewajibannya dengan baik maka suami itu akan sukses sebagai kepala rumah tangga dan akan dapat dipastikan suami itu bisa membimbing rumah tangga yang sakinah. Sedangkan al-Quran dan as-Sunnah juga telah memberikan tuntunan yang jelas terkait kesalehan karakter yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki. Berbeda dengan skripsi peneliti yang menitikberatkan pada efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan konsep keluarga sakinah, dan perbedaan utamanya terletak pada focus kajian, pendekatan, tujuan serta manfaat penelitian, dimana penelitian ini lebih menyoroti aspek penting dan pembinaan nilai keluarga, bukan sekedar pemenuhan syarat formal pernikahan.¹⁰

Ketujuh Skripsi yang ditulis oleh Amin Budi Siswanto Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Ponogoro 2019 yang berjudul “*Implementasi Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Muguharjo Kota Madiun.*” Penelitian ini lebih memfokuskan pada pedoman penyelenggaraan bimbingan pranikah. Adapun rumusan masalah yang dipakai yaitu 1). Bagaimana upaya penghulu dalam program bimbingan keluarga sakinah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang

¹⁰ <http://repository.uinjkt.ac.id/2008/asral-puadi/peran-suami-dalammembina-keluargasakinah>. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, 2). Bagaimana efektivitas kinerja penghulu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Manguharjo Kota Madiun berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah?. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif, dan penelitian lapangan (field research) adalah jenis penelitian yang digunakan. Hasil penelitian yang didapat menjelaskan bahwa efektivitas kinerja penghulunya belum sepenuhnya sama dengan Keputusan DirekturJendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah untuk pelaksanaan kursus pranikahnya sudah cukup efektif. Berbeda dengan skripsi peneliti yang menitikberatkan pada efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan konsep keluarga sakinah, dan perbedaan utamanya terletak pada focus kajian, pendekatan, tujuan serta manfaat penelitian, dimana penelitian ini lebih menyoroti aspek penting dan pembinaan nilai keluarga, bukan sekedar pemenuhan syarat formal pernikahan.¹¹

Kedelapan Skripsi yang ditulis oleh Enik Handayani Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021 yang berjudul “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” Penelitian ini lebih fokus pada suatu pelaksanaan keputusan peradilan. Adapun rumusan masalah yang dipakai yaitu 1) Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sesuai Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah? (2) Apa saja kendala dari penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk

¹¹ Amin Budi Siswanto, Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di Kua Manguharjo Kota Madiun, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? Penelitian lapangan (field research) adalah jenis penelitian yang dipakai kemudian metode yang dipakai adalah kualitatif. Metode induktif adalah metode analisis yang digunakan. Hasil penelitiannya yaitu Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018, tetapi belum maksimal. Waktu yang digunakan dalam penyampaian materi terlalu singkat menjadi salah satu kendalanya. Berbeda dengan skripsi peneliti yang menitikberatkan pada efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan konsep keluarga sakinah, dan perbedaan utamanya terletak pada focus kajian, pendekatan, tujuan serta manfaat penelitian, dimana penelitian ini lebih menyoroti aspek penting dan pembinaan nilai keluarga, bukan sekedar pemenuhan syarat formal pernikahan.¹²

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penulisan proposal skripsi ini maka penulis akan menjelaskan istilah dan kunci dalam proposal skripsi ini sehingga lebih memudahkan para pembaca. Adapun istilah-istilah yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Seorang Pasolong menyatakan bahwa efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam hubungan sebab dan akibat. Adapun kemungkinan bahwa factor lain dipengaruhi oleh sebuah efisiensi. Efektivitas di definisikan sebagai salah satu kemampuan untuk mencapai

¹² Enik Handayani, Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kua Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya atau tercapainya sasaran melalui proses kegiatan.¹³

Efektivitas secara umum di definisikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian dari sebuah suatu tujuan yang diukur dalam hal kualitas, dan waktu sesuai dengan rencana sebelumnya. Selain itu juga, hal ini menjelaskan definisi efektivitas sebagai tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai¹⁴

Menurut dari sebuah teori efektivitas dari Richard M.Steers (1997) ini, efektivitas adalah sejauh mana suatu kegiatan mampu mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Efektivitas dapat dipahami melalui pandangan dan pengalaman para pelaku terhadap hasil suatu program, apakah tujuan program tersebut di rasakan tercapai atau tidak. Dalam konteks bimbingan perkawinan, efektivitas dilihat dari bagaimana calon pengantin memahami dan merasakan manfaat dari bimbingan tersebut dalam membentuk pemahaman mereka terhadap konsep keluarga sakinah.¹⁵

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau sekelompok orang yang sistematis agar individu atau sekelompok orang tersebut dapat memahami dirinya dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam hidupnya.¹⁶ dan bimbingan perkawinan adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementrian Agama dan bertujuan

¹³ Pasolong, Harbani & Febriani, *Teori Administrasi Publik*, (Jakarta: Alfabeta, 2007), hlm. 9.

¹⁴ David j. Lawless DKK, *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 25-26)

¹⁵ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 61.

¹⁶ Afiatin Nisa, "Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling," *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 4, No. 2 (2019):102.

untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.¹⁷

3. Meningkatkan Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat yang spiritual dan materi secara layak dan seimbang yang meliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq yang mulia.¹⁸

4. Calon pengantin

Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada didalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini, penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat dan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Metode penelitian adalah Langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Pada dasarnya dalam

¹⁷ Keputusan Dirjen Bimas Islam. “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/189 Tahun 2021”, 2021. hlm. 5

¹⁸ Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm.23.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Loc.Cit.* hlm.167.

melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Dalam metode penelitian ini terdapat dua metode yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang simulasi dan kejadian factual dan sistematis mengenai faktor-faktor dan sifat sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan secara usaha mendekati masalah yang diteliti dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam Alqur'an, Sunnah, Syari'at islam dan juga pada Juklak Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reasearch*) yaitu penulis meneliti data secara langsung pada KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Data yang di dapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder, data primer adalah data pokok yang menjadi sumber rujukan pertama bagi penulis dalam menyusun skripsi.

²⁰ Sermada Kelen Donatus, "Pendekatan Kuantitaif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan Dan Perbedaan," *Studia Pholosophica er Theologica* 16, No. 2 (2016): 197-210.

a. Sumber data primer

Jenis data primer dalam penelitian ini adalah merupakan data yang diperoleh dari informasi, yaitu informasi ahli dan informasi kunci, maksudnya disini adalah informasi ahli yaitu orang yang ahli dalam bimbingan perkawinan baik penyuluh maupun penghulu. Sedangkan informasi kunci adalah pasangan calon pengantin yang sedang mengikuti dan yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan yang langsung di wawancara terkait penelitian tersebut.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari perantara atau sumber ke dua. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan dengan mempelajari dokumen dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan Langkah yang paling strategi dalam penelitian adalah mendapatkan data. Data yang dipakai di dalam riset haruslah data yang benar dan akurat, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Dalam hal ini penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan secara tatap muka atau dikenal dengan istilah (*face to face*) dengan informasi tersebut. Wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dengan Teknik wawancara peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, termasuk waktu, situasi dan kondisi.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.²¹ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.²² Dalam menggunakan Teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen *administratif* yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, seperti sejarah berdirinya KUA Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut, struktur organisasi dan atau data lainnya.

5. Objek dan Validitas Data

Validitas data adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa variable yang diteliti adalah benar-benar variable yang hendak diteliti oleh peneliti. Validasi data penelitian dapat dikatakan sebagai serangkaian bentuk ketetapan diatas derajat di dalam suatu variable penelitian yang menghubungkan antara proses penelitian pada objek penelitian yang menggunakan berbagai data yang dilaporkan oleh seorang peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara kepada kepala

²¹ Safinah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2013), hlm. 71.

²² Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm 230.

KUA Kecamatan Lueng Bata dan kepada pasangan yang sesudah menikah atau sebelum menikah.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.²³

a. Mereduksi Data

Mereduksi data berarti merangkul, melihat hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penilaian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, dan sejenisnya.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 300.

7. Pedoman Penulisan

Adapun Teknik dari penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku pedoman Penulisan Skripsi, edisi revisi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar Sistematika Pembahasan menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya diuraikan dalam beberapa bab yang sistematis.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan uraian dan dasar pemikiran gambaran umum tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, yakni meliputi; Bimwin Catin dan Konsep Keluarga Sakinah (Devinisi dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah), Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan, Materi Bimbingan Perkawinan, Metode Penyampaian Bimbingan Perkawinan, Manfaat Bimbingan Perkawinan dan faktor pendukung dan penghambat program bimbingan.

Bab tiga merupakan isi yang membahas mengenai analisis peningkatan pemahaman terkait konsep keluarga sakinah dan kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, yakni meliputi: Profil KUA Lueng Bata, Teknis Pelaksanaan Bimbingan perkawinan, Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Lueng Bata, Upaya KUA Kecamatan Lueng Bata dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin dalam konsep keluarga sakinah dan Analisis upaya peningkatan pemahaman calon pengantin terkait konsep keluarga sakinah.

Bab empat adalah penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian

²⁴ Khairuddin, Dkk, Buku Pedoman Penulis Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.